

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah.

*Prodeo* adalah biaya cuma-cuma, gratis, tanpa pungut bayaran, tanpa imbalan.<sup>1</sup> Pasal 273 RBG menjelaskan bahwa penggugat atau tergugat yang tidak mampu membayar biaya perkara dapat diizinkan untuk berperkara tanpa biaya. Hal ini dikenal dengan sebutan hukum acara perkara secara *prodeo* baik itu ditingkat pertama atau tingkat banding.

Hukum merupakan salah satu sarana dalam kehidupan bermasyarakat yang bertujuan untuk menciptakan keadilan, ketertiban dan ketentraman dalam masyarakat dimana hukum itu berada.<sup>2</sup> kebutuhan akan keadilan merupakan salah satu kebutuhan pokok dalam kehidupan masyarakat, disamping itu keadilan merupakan hak asasi manusia yang harus dilindungi oleh Konstitusi Negara Republik Indonesia. Sebagaimana termaktub dalam Pancasila sila kelima yaitu: "Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia". Undang-undang Dasar 1945 pasal 27 ayat 1 yang menyatakan "Setiap warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan wajib menjunjung tinggi hukum dan pemerintah itu dengan tidak ada kecualinya."<sup>3</sup>

Hukum acara yang berlaku pada pengadilan dalam lingkungan peradilan agama adalah hukum acara perdata yang berlaku pada pengadilan

---

<sup>1</sup> Pius A Partanto dan M. Dahlan Al Barry, *Kamus Ilmiah Populer*, (Surabaya: Arkola 2001), 633.

<sup>2</sup> Purnadi Purbacaraka dan Soejono Soekanto, *Perihal Kaidah Hukum*, (Bandung, Penerbit alumni, 1997), 20.

<sup>3</sup> Undang-undang Dasar 1945, *Pembukaan dan Pasal 27 ayat 1*.

dalam lingkungan peradilan umum, kecuali yang telah diatur secara khusus dalam Undang-undang.<sup>4</sup>

Melihat paparan di atas maka hukum merupakan salah satu sarana dalam kehidupan bermasyarakat yang bertujuan untuk menciptakan keadilan, ketertiban dan ketentraman dalam masyarakat dimana hukum itu berada.<sup>5</sup> Kebutuhan akan keadilan merupakan salah satu kebutuhan pokok dalam kehidupan masyarakat, disamping itu keadilan merupakan hak asasi manusia yang harus dilindungi oleh Konstitusi Negara Republik Indonesia. Sebagaimana termaktub dalam Pancasila sila kelima yaitu: "Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia". Undang-undang Dasar 1945 pasal 27 ayat 1 yang menyatakan "Setiap warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan wajib menjunjung tinggi hukum dan pemerintah itu dengan tidak ada kecualinya."<sup>6</sup>

Menurut Prof. Subekti, S.H. tujuan dari adanya hukum adalah bahwa hukum itu mengabdikan pada tujuan negara yang dalam pokoknya ialah mendatangkan kemakmuran dan kebahagiaan pada rakyatnya<sup>7</sup>. Melihat dari uraian ini bahwa rakyat atau masyarakat Indonesia mempunyai hak-hak keadilan dan kemudahan dalam menjalankan hukum di Indonesia.

Untuk mencapai tujuan dari diterapkannya sebuah hukum tersebut maka pemerintah dengan semangat membuat kemudahan terhadap warga

---

<sup>4</sup> Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 Pasal 54, Tentang Peradilan Agama.

<sup>5</sup> Purnadi Purbacaraka dan Soejono Soekanto, *Perihal Kaidah Hukum*, (Bandung: Penerbit Alumni, 1997), 20.

<sup>6</sup> Undang-Undang Dasar 1945, *Pembukaan dan Pasal 27 ayat 1*.

<sup>7</sup> C.S.T. Kansil, S.H., *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka 1989), 41.

atau masyarakat yang tidak mampu dan awam terhadap hukum di Indonesia. Dibukt/ikan dengan terbitnya Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 10 tahun 2010 tentang Pos Bantuan Hukum, Surat edaran tersebut menjelaskan tentang proses beracara di pengadilan agama khusus bagi masyarakat yang tidak mampu dan awam terhadap hukum acara peradilan. Sidang keliling dan pembebasan biaya perkara dengan proses *prodeo* adalah salah satu program bantuan hukum yang bertujuan meningkatkan kesadaran masyarakat dalam bidang hukum dan menjamin hak-hak masyarakat kurang mampu atau buta hukum agar mereka memperoleh kedudukan yang sama dimata hukum.<sup>8</sup>

Pasal 56 UU No. 48/2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan pasal 60B UU No. 50 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan agama menyebutkan bahwa setiap orang yang bersangkutan perkara berhak memperoleh bantuan hukum dan negara menanggung biaya perkara bagi pencari keadilan yang tidak mampu. Pasal 57 UU No 48 Tahun 2009 dan pasal 60 (c) UU No.50 Tahun 2009 juga mengatur bahwa disetiap pengadilan dibentuk pos bantuan hukum untuk pencari keadilan yang tidak mampu dalam memperoleh bantuan hukum, ayat berikutnya disebutkan bahwa bantuan hukum tersebut diberikan secara cuma cuma pada semua tingkat peradilan sampai putusan terhadap perkara tersebut telah memperoleh kekuatan hukum tetap.<sup>9</sup>

---

<sup>8</sup> Surat Edaran Mahkamah Agung SEMA No 5 Tahun 2010 tentang pedoman *pemberian* bantuan hukum, pasal 1, 15.

<sup>9</sup> Ibid., 14.

Bantuan hukum yang dimaksud adalah pemberian jasa hukum bagi orang yang tidak mampu secara ekonomi dalam berperkara ke pengadilan, meliputi perkara perdata dan pidana di peradilan umum, perkara perdata dan *jināyat* di pengadilan agama serta perkara tata usaha negara di Pengadilan Tata Usaha Negara.<sup>10</sup> Tata cara dan mekanisme pemberian bantuan hukum tersebut diatur dalam lampiran Surat Edaran Mahkamah Agung Tahun 2012 Tentang Bantuan Hukum, dan khusus di lingkungan peradilan agama diatur dalam lampiran B.

Lampiran B pasal 1 ayat 4 disebutkan, bahwa bantuan hukum adalah pemberian jasa hukum yang difasilitasi oleh negara melalui peradilan agama, baik dalam perkara perdata gugatan dan permohonan maupun perkara *jināyat*. Selanjutnya dalam pasal 1 ayat 5 dijelaskan bahwa bantuan hukum dalam perkara perdata meliputi pelayanan perkara *prodeo*, penyelenggaraan sidang keliling dan penyediaan pos bantuan. Adapun bantuan hukum dalam perkara *jināyat* diberikan melalui penyediaan pos bantuan hukum dan advokat pendampingan yang berlaku di Mahkamah Syariah atau peradilan agama secara cuma-cuma bagi masyarakat yang tidak mampu<sup>11</sup>.

Teori atau aturan-aturan yang sudah dibuat secara tertulis belum tentu diterapkan semuanya oleh pengadilan agama tingkat pertama, khususnya dalam proses beracara perkara *prodeo*, yakni seorang atau sekumpulan masyarakat yang tidak mampu dalam segi finansial atau uang (kurang mampu) dan kurang cakap hukum, bisa mengajukan perkaranya di pengadilan

---

<sup>10</sup> Ibid.

<sup>11</sup> Ibid.

agama tanpa dipungut biaya sepeserpun, karena di dalam Surat Edaran Mahkamah Agung No. 5 Tahun 2010 menyebutkan bahwa semua biaya dalam proses perkara *prodeo* ditanggung oleh negara melalui Daftar Isian Pelaksana Anggaran (DIPA) pengadilan agama.<sup>12</sup> Akan tetapi fakta di lapangan adalah bahwa orang yang tidak mampu atau miskin masih dipungut biaya untuk mengurus administrasi, meskipun itu dalam bentuk kecil akan tetapi sudah menyimpang dari aturan-aturan yang ada.

Masyarakat yang tidak mampu atau awam terhadap hukum dalam mengajukan perkaranya ke Pengadilan Agama Jombang sering kali dihadapkan pada aturan dan bahasa hukum yang terkesan kaku dan prosedural, baik dalam tahapan litigasi maupun non litigasi semuanya harus dilakukan sesuai dengan aturan hukum itu sendiri atau jika tidak permohonan atau gugatan yang diajukan akan ditolak oleh Ketua Pengadilan Agama Jombang. Padahal bisa jadi hanya karena tidak memenuhi aspek prosedural hukum.

Bantuan hukum bertujuan untuk membantu masyarakat pencari keadilan yang tidak mampu secara ekonomis dalam menjalankan proses hukum di pengadilan, meningkatkan akses terhadap keadilan, meningkatkan kesadaran dan pengetahuan masyarakat tentang hukum melalui penghargaan, pemenuhan dan perlindungan hukum terhadap hak dan kewajibannya dan memberikan pelayanan prima kepada masyarakat pencari keadilan,<sup>13</sup>

---

<sup>12</sup> Ibid., pasal 7 ayat 1.

<sup>13</sup> Ibid, pasal 2.

Contoh kasusnya adalah pada proses beracara *prodeo* di Pengadilan Agama Jombang. Permohonan berperkara secara *prodeo* dibuat dan didaftarkan bersama surat gugatan/permohonan di meja 1, dengan syarat membawa surat keterangan tidak mampu/miskin yang dikeluarkan oleh kepala desa atau lurah dan diketahui oleh camat setempat, serta membawa surat keterangan tunjangan sosial lainnya seperti Kartu Keluarga Miskin (KKM), Kartu Jaminan Kesehatan Masyarakat (JAMKESMAS) dan kartu Bantuan Langsung Tunai (BLT). Dalam aturan SEMA No 5 Tahun 2010 dan PERMA No 1 Tahun 2014 tidak menyebutkan kalau SKTM itu diketahui oleh camat setempat, tapi hanya dikeluarkan oleh kepala desa/lurah.

Tidak ada aturan yang menjelaskan tentang permohonan perkara *prodeo* harus membawa semua kartu tunjangan sosial, Akan tetapi dalam praktiknya pemohon *prodeo* diharuskan membawa kartu tunjangan sosial yang disebutkan di atas. Hal ini menimbulkan pelayanan hukum yang tidak memudahkan bagi pencari hukum. Padahal, hanya membawa salah satu kartu tunjangan sosial yang dimiliki pemohon *prodeo* saja bisa dijadikan bukti bahwa pemohon benar-benar orang yang tidak mampu.

“Jika dalam sidang dikabulkan atau tidak dikabulkannya permohonan *prodeo*, si pemohon *prodeo* itu memakai perhiasan yang cukup dan handphone yang bagus maka majelis hakimpun bisa tidak mengkabulkan permohonan berperkara *prodeo* tersebut dan dibuatlah putusan sela tentang ditolaknya permohonan *prodeo*”<sup>14</sup> hal ini terdapat kesenjangan antara praktik

---

<sup>14</sup> H. Arudji, *Wawancara*, Pengadilan Agama Jombang, 10 april 2014.

dengan teori atau aturan hukum yang ada, yakni tidak ada aturan yang menjelaskan kalau memakai perhiasan bisa mengurangi bukti surat miskin dan tidak dikabulkannya permohonan *prodeo*. Jika pemohon *prodeo* itu sudah membawa Kartu Keluarga Miskin (KKM), Kartu Bantuan Langsung Tunai (BLT) maka tidak diragukan lagi kalau si pemohon *prodeo* tersebut benar-benar orang miskin. Permasalahan yang muncul berkenaan dengan bantuan perkara *prodeo* adalah bagaimana tata cara dan mekanismenya agar tidak bertentangan dengan hukum acara, dan dapat dipertanggungjawabkan secara benar sesuai dengan ketentuan penggunaan keuangan negara.

Dengan latar belakang tersebut di atas, penulis bermaksud menganalisis tentang proses beracara perkara *prodeo* di Pengadilan Agama Jombang dengan menggunakan metode *deskriptid analitis* yakni menggambarkan atau menguraikan sesuatu hal menurut apa adanya tentang proses beracara perkara *prodeo* di Pengadilan Agama Jombang yang disertai analisis yuridis kemudian diambil kesimpulan.

Penulisan ini juga diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi pihak Pengadilan Agama Jombang untuk mengambil langkah-langkah baru guna menentukan alasan dalam praktik beracara perkara *prodeo* yang sering menyulitkan pemohon *prodeo* dalam memperjuangkan hak-haknya di depan Pengadilan Agama Jombang. juga menjadikan hukum acara beracara *prodeo* benar-benar diterapkan oleh aparat Pengadilan Agama Jombang dengan mentaati aturan yang ada yakni SEMA No. 5 Tahun 2010 Tentang Pedoman Bantuan Hukum dan PERMA No 1 Tahun 2014.

## B. Identifikasi Masalah

Dari paparan latar belakang masalah di atas dapat diketahui bahwa pokok yang ingin dikaji adalah :

1. Biaya beracara di Pengadilan Agama Jombang.
2. Praktik beracara biaya cuma-cuma (*prodeo*) di Pengadilan Agama Jombang.
3. Prosedur pendaftaran berperkara *prodeo*.
4. Hambatan-hambatan dalam pelaksanaan beracara *prodeo*.
5. Prosedur pemeriksaan beracara *prodeo*.
6. Tingkat frekwensi masyarakat yang berperkara *prodeo*.
7. Kendala-kendala dalam menjalankan proses beracara *prodeo*.
8. Proses beracara secara *prodeo* dipandang dari sudut yuridisnya.

## C. Pembatasan Masalah

Proses berperkara *prodeo* di Pengadilan Agama Jombang yang akan diteliti oleh penulis adalah mulai dari tahun 2010 sampai tahun 2014, atau sampai turunnya Surat Edaran Mahkamah Agung No. 5 Tahun 2010. Hal ini diperlukan suatu pembatasan masalah, dalam hal ini pembatasan masalahnya adalah:

1. Praktik berperkara biaya cuma cuma (*prodeo*) di Pengadilan Agama Jombang.
2. Analisis Yuridis terhadap proses berperkara biaya cuma cuma (*prodeo*) di Pengadilan Agama Jombang.



Dengan demikian format masalahnya adalah pelaksanaan atau praktik perkara *prodeo* di Pengadilan Agama Jombang yang selanjutnya masalah tersebut ditinjau dari hukum-hukum positif, baik secara administratifnya ataupun praktik perkara *prodeo* di Pengadilan Agama Jombang.

#### **D. Rumusan masalah**

Agar penelitian ini tidak menyimpang dari pokok permasalahan serta dapat memberikana gambaran secara umum mengenai masalah yang akan diteliti, maka dirumuskanlah masalah-masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana proses beracara biaya cuma cuma (*prodeo*) di Pengadilan Agama Jombang?
2. Bagaimana analisis yuridis terhadap proses perkara biaya cuma cuma (*prodeo*) di Pengadilan Agama Jombang?

#### **E. Kajian Pustaka**

Kajian pustaka adalah deskripsi ringkas tentang kajian/penelitian yang sudah pernah dilakukan di seputar masalah yang akan diteliti sehingga terlihat jelas bahwa kajian yang akan dilakukan ini tidak merupakan pengulangan atau duplikasi dari kajian/penelitian yang telah ada. Berdasarkan deskripsi tersebut, posisi penelitian yang akan dilakukan harus dijelaskan.<sup>15</sup>

---

<sup>15</sup> *Petunjuk Teknis Penulisan Skripsi*, Fakultas Syariah IAIN Sunan Ampel, Maret 2013, 9.

Beberapa judul yang terkait dengan judul penulis diantaranya yaitu skripsi yang ditulis oleh M. Shaiful Umam, 2013 yang berjudul "*Bantuan Hukum Golongan Tidak Mampu Dalam Perkara Hukum Keluarga di Pengadilan Yogyakarta Tahun 2011-2012*". skripsi tersebut membahas tentang Posbakum atau Pos Bantuan Hukum, masalah yang dikaji adalah seorang advokat yang memberikan layanan bantuan hukum terhadap masyarakat golongan tidak mampu, yakni oleh lembaga Riffka Annisa, dalam hasil penelitian itu menghasilkan data yakni bahwa lembaga Riffka Annisa tersebut hanya memberikan bantuan hukum pada perkara atau masalah masalah gender dan memperjuangkan hak-hak perempuan saja. Padahal wewenang Pengadilan Agama tidak hanya berwenang menyelesaikan masalah masalah tersebut.<sup>16</sup>

Selanjutnya terdapat pada skripsi Muhammad Arifin yang berjudul "*Penyelesaian Perkara Secara Prodeo di Pengadilan Agama Jakarta Barat (analisis yuridis putusan Nomor 085/pdt G/2010/Pengadilan Agama Jakarta Barat). tahun 2011*". Skripsi tersebut membahas tentang praktik, dan kendala-kendala dalam beracara *prodeo* di Pengadilan Agama Jakarta Barat, yang di kaji adalah penyelesaian perkara *prodeo* kemudian dianalisis dan tidak menemukan penyimpangan-penyimpangan. Mendiskripsikan faktor penyebab

---

<sup>16</sup> Muhammad Syaiful Anam, "Bantuan Hukum Golongan Tidak Mampu Dalam Perkara Hukum Keluarga di Pengadilan Yogyakarta Tahun 2011-2012", (Skripsi--UIN Sunan Kali Jaga Yogyakarta, 2012 ), 12.

berperkara secara *prodeo*, minimnya perkara *prodeo* yang masuk di Pengadilan Agama Jakarta Barat.<sup>17</sup>

Berdasarkan deskripsi tersebut, maka posisi penelitian yang penulis lakukan berbeda dengan skripsi yang disebut di atas. Penulisan ini difokuskan pada praktik beracara perkara *prodeo* di Pengadilan Agama Jombang. Karena dalam praktiknya terdapat kesenjangan dan penyimpangan antara aturan dengan kenyataan. Maka terlihat jelas bahwa kajian yang akan penulis lakukan ini berbeda dengan skripsi yang disebut diatas serta penulisan ini bukan merupakan pengulangan atau duplikasi dari kajian/penelitian yang ada.

#### **F. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dipaparkan di atas, maka penelitian ini bertujuan untuk:

1. Untuk mengetahui bagaimana proses berperkara secara cuma cuma (*prodeo*) di Pengadilan Agama Jombang.
2. Untuk mengetahui bagaimana analisis yuridis terhadap proses berperkara secara cuma cuma (*prodeo*) di Pengadilan Agama Jombang.

---

<sup>17</sup> Muhammad Arifin, "Penyelesaian Perkara Secara Prodeo di Pengadilan Agama Jakarta Barat (analisis yuridis putusan Nomor 085/pdt G/2010/Pengadilan Agama Jakarta Barat)", (Skripsi—UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2011), 11.

## G. Kegunaan Hasil Penelitian

Hasil dari penelitian yang penulis lakukan ini, diharapkan bermanfaat dan berguna untuk hal-hal sebagai berikut:

### 1. Dari segi teoritis

Dari segi teoritis penelitian ini diharapkan berguna sebagai tambahan disiplin ilmu manajemen dalam melaksanakan acara Peradilan agama yakni proses berperkara *prodeo* atau biaya cuma-cuma.

### 2. Dari segi praktis

- a. Dari segi praktis, penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai acuan atau landasan berpijak bagi praktisi hukum dalam mempraktikkan hukum acara peradilan .
- b. Diharapkan dari hasil penelitian ini sebagai bahan masukan dan sumbangsih kepada para aktifis hukum dan ilmuan hukum. Untuk dijadikan salah satu koreksi diri atau evaluasi terhadap prosedur berperkara *prodeo* di lingkungan Peradilan Agama Jombang supaya berjalan sesuai dengan peraturan yang ada.
- c. Hasil penelitian ini dapat dijadikan sumber inspiratif bagi yang membutuhkan terutama bagi yang sedang belajar membuat karya ilmiah supaya mempermudah dan melancarkan nalar pemikirannya.

## H. Definis Operasional

Definisi operasional adalah suatu definisi yang diberikan kepada suatu *variable* atau *konstrak* dengan cara memberikan arti.<sup>18</sup> Sebagai gambaran di dalam memahami pembahasan, maka perlu sekali adanya pendefinisian terhadap judul yang bersifat operasional dalam tulisan skripsi ini, agar mudah dipahami secara jelas tentang arah dan tujuannya.

Adapun judul skripsi ini adalah “Analisis Yuridis Terhadap Proses Berperkara *Prodeo* di Pengadilan Agama Jombang”. Untuk menghindari kesulitan dan memudahkan pemahaman serta agar tidak terjadi kesalahpahaman pembaca dalam mengartikan judul penelitian ini, maka perlu dijelaskan inti atau maksud dari kata yang terdapat dalam judul tersebut, yaitu:

Analisis Yuridis : Penyelidikan atau penguraian suatu pokok terhadap suatu peristiwa atau perbuatan untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya kemudian dikaitkan dengan hukum perdata Indonesia sebagai pemecahan persoalan yang dimulai dengan dugaan akan kebenarannya.

Beracara Perkara *Prodeo* : Salah satu jenis bantuan hukum yang diberikan oleh Mahkamah Agung untuk berperkara di pengadilan secara cuma-cuma dengan dibiayai

---

<sup>18</sup> Moh. Nazir, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1988), 152.

negara melalui Daftar Isian Pelaksana Anggaran (DIPA).<sup>19</sup>

Pengadilan Agama Jombang : Sebuah lembaga peradilan di lingkungan peradilan agama yang memiliki tugas dan wewenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara perkara antara orang-orang Islam.<sup>20</sup>

## I. Metode Penelitian

### 1. Lokasi penelitian

Penelitian ini dilakukan di Pengadilan Agama Jombang dengan menghususkan pada hukum acara peradilan .

### 2. Subjek penelitian

Yang menjadi subjek penelitian adalah:

- a. Hakim
- b. Pemohon prodeo sebanyak empat orang
- c. Panitera

### 3. Sumber data

Data yang diperlukan dalam penelitian ini bersumber dari lapangan dan literatur yang meliputi:

- a. Sumber data primer

---

<sup>19</sup> SEMA No 5 Tahun 2010 tentang pedoman pemberian bantuan hukum, pasal 1.

<sup>20</sup> Aris Bintania, *Hukum Acara Peradilan Agama*, (PT Rajagrafindo Persada, 2012), 16 .

Yaitu sumber data yang diperoleh dengan melakukan wawancara secara langsung dengan pihak yang berperkara melalui *prodeo* yakni para pemohon *prodeo*, hakim, serta panitera di Pengadilan Agama Jombang.

b. Sumber data sekunder

Yaitu sumber pendukung dan pelengkap yang diambil dari beberapa bahan pustaka yang berhubungan dengan masalah yang diteliti, yaitu:

- 1) Undang-undang Dasar 19945 Republik Indonesia.
- 2) UU No 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.
- 3) UU No 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan agama.
- 4) UU No 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan agama.
- 5) UU N0 50 Tahun 2009 tentang Perubahan atas UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan agama.
- 6) Surat Edaran Mahkamah Agung (sema) No. 5 Tahun 2010 Tentang Pedoman Pemnberian Bantuan Hukum.
- 7) R.Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004).
- 8) Satjipto Raharjo, *Hukum dan Masyarakat*, (Bandung: Ankasa Ofset, 1980).
- 9) Daniel S. Tev, *Peradilan agama Islam di Indonesia*, (Jakarta: PT, Inter Masa, 1986)
- 10) C.S.T. Kansil, S.H., *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka 1989.

11) Aris Bintania, *Hukum Acara Peradilan agama*, PT Rajagrafindo Persada, 2012.

4. Data yang dikumpulkan

Data yang dikumpulkan adalah sebagai berikut:

- a. Data tentang Pengadilan Agama Jombang
- b. Data tentang prosedur berperkara *prodeo*
  - a. Cara pendaftaran perkara *prodeo*
  - b. Cara permohonan berperkara *prodeo*

5. Teknik pengumpulan data

Teknik pengumpulan data merupakan cara yang digunakan untuk memperoleh keterangan atau informasi ataupun bukti-bukti yang diperlukan untuk penelitian dalam rangka pengumpulan data dengan menggunakan metode:

a. *Interview* (wawancara)

Adalah metode yang digunakan untuk menggali data dengan tanya jawab serta berhadapan langsung kepada informan dengan sistematis dan berlandaskan tujuan penelitian.

Melalui teknik ini peneliti berupaya menemukan pengalaman-pengalaman subjek informan penelitian dari topik tertentu. Untuk mengetahui secara mendalam mengenai implementasi bantuan hukum *prodeo* di Pengadilan Agama Jombang.

Oleh karena itu dalam melaksanakan wawancara, pertanyaan harus disiapkan terlebih dahulu agar wawancara tersebut tidak



menyimpang dari informasi yang diinginkan peneliti dan agar sesuai dengan tujuan penggalian data yang diperlukan kepada subjek wawancara tersebut dilakukan sehingga peneliti mendapat informasi yang jelas dari jawaban informan tersebut.

Pihak terwawancara adalah seorang hakim Pengadilan Agama Jombang, pihak yang berperkara secara *prodeo* dalam hal ini sebagai penggugat, dan panitera. Tujuan wawancara terhadap hakim adalah menggali data tentang proses pemeriksaan perkara *prodeo* di dalam ruang sidang dan hal-hal lain yang berkaitan dengan proses penyelesaian perkara *prodeo*, untuk panitera adalah arsip-arsip yang berkenaan dengan perkara *prodeo*, sedangkan data yang diambil dari wawancara kepada pemohon *prodeo* adalah tentang perasaan dan pendapat masalah praktik proses berperkara *prodeo* di Pengadilan Agama Jombang.

b. Dokumentasi

Adalah metode menyelidiki benda-benda tertulis. Melalui metode ini peneliti berusaha menggali data dengan cara menelaah arsip-arsip. Adapun arsip-arsip yang ditelaah dalam penelitian ini adalah berkisar tentang proses beracara perkara *prodeo* di Pengadilan Agama Jombang.

6. Teknik analisis data

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan terhadap proses beracara perkara *prodeo* di Pengadilan Agama Jombang.

Dalam pembahasan ini, penulis menggunakan metode deskriptif analitis dengan menggunakan pendekatan pola pikir deduktif.

a. *Deskriptif analitis*

Menggambarakan atau menguraikan sesuatu hal menurut apa adanya tentang proses beracara perkara *prodeo*, yang disertai analisis kemudian diambil kesimpulan.

b. Pola pikir *deduktif*

Pada analisis penelitian ini, yang dimaksud dengan pola pikir *deduktif* yaitu dengan menggambarakan secara umum tentang praktik atau acara perkara *prodeo* dalam aturan aturan yuridis. kemudian dikaitkan dengan kenyataan-kenyataan yang terjadi di lapangan secara khusus, kemudian diambil suatu kesimpulan.

## J. **Sistematika penulisan**

Untuk mendapatkan gambaran yang jelas serta mempermudah dalam pembahasan maka skripsi ini penulis bagi kedalam lima bab yang rinciannya sebagai berikut :

Bab pertama adalah Pendahuluan, dalam bab ini diuraikan masalah-masalah yang erat kaitanya dengan pembahasan skripsi ini sekaligus sebagai dasar dan memberi penjelasan mengenai skripsi ini, yang meliputi : latar belakang masalah, Identifikasi Masalah, Batasan Masalah, Rumusan Masalah, kajian Pustaka, Tujuan Penelitian, Kegunaan Hasil Penelitian, Definisi Operasional, Metode Penelitian, Sistematika Pembahasan.

Bab kedua adalah Tinjauan Teoritis Tentang Hukum Acara Perdata, Hukum Acara Peradilan agama dan *Prodeo*, meliputi Hukum Acara Perdata, Sumber Hukum Acara Perdata, Hukum Acara Peradilan agama, Asas-Asas Hukum Acara Peradilan agama, Pengertian *Prodeo* Sejarahnya, Dasar Hukum Beracara *Prodeo*, Syarat-syarat Mengajukan Perkara *Prodeo*, Undang-undang yang mengatur tentang prosedur pengajuan dan penyelesaian perkara *prodeo* di lingkungan Peradilan agama.

Bab ketiga adalah merupakan hasil penelitian yang membahas tentang proses berperkara *prodeo* di Pengadilan Agama Jombang yaitu meliputi: Sejarah dan Perkembangan Pengadilan Agama Jombang, Visi dan Misi Pengadilan Agama Jombang, Tugas Pokok dan Fungsi Pengadilan Agama Jombang, Kondisi dan Geografis Pengadilan Agama Jombang, Kepaniteraan di Pengadilan Agama Jombang, Prosedur Pendaftaran Perkara *Prodeo* Pada Pengadilan Agama Jombang. Prosedur Pemeriksaan *Prodeo* di Pengadilan Agama Jombang, Penyelesaian Perkara Secara *Prodeo* di Pengadilan Agama Jombang. Tingkat Frekwensi Masyarakat yang Berperkara *Prodeo*.

Bab keempat adalah Analisis Yuridis Terhadap Proses Beracara *Prodeo* di Pengadilan Agama Jombang.

Bab kelima adalah Penutup, dalam bab ini penulis uraikan ke dalam dua bab yaitu kesimpulan, dan saran-saran.